

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG TERHADAP
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERBUP SIJUNJUNG
NOMOR 25 TAHUN 2020**

Farhan Muzakky

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Farhanmuzakky111@gmail.com

Abstract

This article aims to describe the research findings in the form of the supervisory function of the Sijunjung Regency DPRD on the implementation of the Sijunjung Regency Regulation No. 25 of 2020; the researcher describes how the relationship between the DPRD's supervisory function and regional apparatus is related to the application of policy rules. Furthermore, the research objective is to analyze the supervisory role as well as the obstacles and efforts that occur in the supervisory function of the Sijunjung Regency DPRD towards the implementation of the Sijunjung District Regulation Number 25 of 2020. The research method used is descriptive qualitative research using purposive sampling informant selection research techniques. Data was collected using observation, interviews, and documentation studies. It can be seen that the results of this study indicate that the supervisory function of the DPRD of Sijunjung Regency has a vital role in the framework of implementing Perbup Sijunjung Number 25 of 2020. In its journey, the supervisory part of DPRD is faced with several internal and external obstacles such as the lack of interactive communication between DPRD and other regional apparatus, sources of human resources, as well as budget transparency, time constraints, and the accumulation of work priorities and negative speculation in the community.

Keywords: Function, Supervision, Policy

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan penelitian berupa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sijunjung terhadap pelaksanaan kebijakan Perbup Sijunjung Nomor 25 Tahun 2020, peneliti menggambarkan bagaimana relasi fungsi pengawasan DPRD terhadap perangkat daerah terkait dengan penerapan aturan kebijakan. Selanjutnya tujuan penelitian ialah untuk menganalisis fungsi pengawasan serta kendala dan upaya yang terjadi dalam fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sijunjung terhadap pelaksanaan kebijakan Perbup Sijunjung Nomor 25 Tahun 2020. Metode penelitian yang peneliti pakai ialah penelitian kualitatif deskriptif yang memakai teknik penelitian pemilihan informan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Dapat diketahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sijunjung memiliki peran penting dalam kerangka pelaksanaan Perbup

Sijunjung Nomor 25 Tahun 2020. Dalam perjalanannya, fungsi pengawasan DPRD dihadapkan pada beberapa kendala internal dan eksternal seperti kurangnya komunikasi interaktif antara DPRD dan perangkat daerah lain, sumber daya manusia, serta transparansi anggaran, keterbatasan waktu dan menumpuknya prioritas kerja serta spekulasi negatif pada masyarakat.

Kata kunci: Fungsi, Pengawasan, Kebijakan

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan sektor seperti perekonomian di sebuah daerah sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakatnya. Sektor penting seperti ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan saat ini banyak diatur oleh Pemerintahan Daerah melalui asas desentralisasi yang dimilikinya. Tidak heran jika kebijakan dari Pemerintah Daerah sangat menentukan sejauh mana perkembangan di daerah dapat tercapai. Tercapainya perkembangan ini juga akibat dari sinergi Perangkat Daerah, eksekutif maupun legislatifnya.

Desentralisasi atau proses menguatnya demokrasi lokal adalah landasan penting dari instrumen dalam pencapaian kesejahteraan bermasyarakat, berupa tercapainya wujud dari pengembangan nilai-nilai penting dari sebuah bangsa, yang kemudian menciptakan struktur dan sistem pemerintahan yang demokratis, kemandirian dari masyarakat yang merupakan representasi perekonomian yang sehat, adanya administrasi yang dipangkas sesuai dengan substansi serta pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi (A.F Leemans, 1970). Indonesia ialah salah satu negara yang menganut asas desentralisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Penyelenggarannya tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi landasan nyata hukum sertapenguatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah sendiri memiliki prinsip otonomi secara luas (seluas-luasnya), dimana pemerintah daerah memiliki hak dan bentuk kewenangan untuk mengatur serta mengurus setiap kegiatan dari pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang. Pemerintah Daerah juga memiliki wewenang dalam menyusun kebijakan dalam daerah sebagai bentuk pelaksanaan pemberian layanan, prinsip, peran serta, prakarsa, serta pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40 UU No 32 tahun 2004). DPRD merupakan kelembagaan legislatif atau pembuat peraturan, peraturan perundang-undangan dibuatnya memperlihatkan kebijakan-kebijakan tersebut (Budiarjo, 2005: 30). DPRD juga dijelaskan sebagai institusi yang menjadi tumpuan dalam perjuangan harapan dari masyarakat di daerah (Fuad, 2000: 24). Max Boboy dalam (Baskoro, 2005) menjelaskan bahwa perwakilan parlemen seperti DPRD mempunyai beberapa fungsi, seperti fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan, serta sarana bagi pendidikan politik.

DPRD Kabupaten atau Kota ialah unsur daripada Pemerintahan Daerah yang juga memiliki berbagai tugas, fungsi, dan kewenangan. Pada Pasal 141 ayat (1) UU 23/2014 dijelaskan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan juga termasuk fungsi pengawasan. Dalam fungsi

pengawasan dijelaskan lewat ketentuan Pasal 153 UU 23/2014 yang menyebutkan pengawasan dari DPRD Kabupaten atau Kota terdiri dari bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota serta peraturan bupati/walikota, termasuk juga melaksanakan ketentuan dari peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta melaksanakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Fungsi pengawasan adalah salah satu bagian terpenting pada proses penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam prosesnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan bentuk mekanisme kontrol kepada pihak eksekutif agar dapat melakukan tugasnya dan terhindar dari tindakan penyelewengan atau bentuk penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Fungsi pengawasan adalah sekumpulan kegiatan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan dari pemerintah (Sunarto, 2004: 38). DPRD diketahui memiliki hak khusus yakni hak interpelasi atau hak di dalam memintai keterangan serta hak angket atau hak di dalam melakukan bentuk-bentuk penyelidikan. Di tingkat daerah kekuasaan otonom dipimpin oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki wewenang dalam menerbitkan kebijakan.

Kebijakan Bupati dapat tertuang dalam aturan seperti Peraturan Bupati atau juga berupa Keputusan Bupati. Seperti halnya di Kabupaten Sijunjung, Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung tentu sudah seharusnya melibatkan etika nilai-nilai dan norma hukum yang sesuai dengan daerah asal. Dan salah satu kelembagaan yang bertugas dalam mengawasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sijunjung ialah lembaga perwakilan rakyat di daerah tingkat kabupaten yaitu DPRD Kabupaten Sijunjung. Fungsi pengawasan diharapkan mampu memberikan batasan nyata atas bentuk-bentuk penyimpangan yang mungkin saja terjadi di lapangan. Dalam fungsinya sebagai bentuk pengawasan, DPRD Kabupaten Sijunjung memiliki pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang berada di daerah.

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 46 Tahun 2020 yang menjadi landasan pada pelaksanaan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sijunjung, aturan mengenai pedoman tatanan normal dalam masa Covid-19 dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 yang kemudian dapat disingkat dengan sebutan PTNBPA Covid-19 merupakan panduan pada pelaksanaan kegiatan dan bentuk aktivitas kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah dan menghindari tertularnya pandemic Covid-19. Tujuan dari kebijakan ini sendiri ialah sebagai bentuk pedoman dalam mengurangi dampak dari Covid-19 serta diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan di daerah Sijunjung untuk bisa saling berkoordinasi bersama sebagai bentuk tujuan mencegah penularan Covid-19.

Rajilis, Walinagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung bahkan mengakui adanya keterlambatan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam membagikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak akibat Covid-19, padahal banyak dari warga yang terdampak Covid-19 sebelumnya sudah memberikan KK serta persyaratan lainnya sebagai

syarat untuk bantuan dalam bentuk sembako dan uang agar segera datang. Namun pada Mei 2021 lalu diakui Rajilis saat terjadiperpanjangan PSBB Sumbar jilid II kali 14 hari, bantuan untuk KK masyarakat terdampak masih menjadi mimpi disiang bolong (Portal Berita Editor). Kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat dampak Covid-19 juga diakui oleh banyak masyarakat kepada Mulyadi saat melakukan blusukan pencalonan gubernur Sumatera Barat pada Oktober 2020 lalu (Liputan6.com).

Terlihat bahwa upaya pelaksanaan kebijakan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung belum sepenuhnya mampu diakomodasi oleh masyarakat di lapangan, terlihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kebijakan Covid-19 yang memberatkan perekonomian masyarakat. Ini juga memperlihatkan pelaksanaan dari kebijakan penanganan Covid-19 yang masih menemui kendala di tengah masyarakat, terlihat dari kesulitan ekonomi yang masih dirasakan oleh masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada percepatan penanganan Covid-19, jalannya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung berjalan cukup taktis, namun di tengah jalan ditemukan berbagai isu dan spekulasi. Salah satunya dibenarkan oleh Kapolres Sijunjung, AKBP Muhammad Ikhwan Lazuardi yang mana beliau membenarkan adanya penyelidikan terhadap penyalahgunaan anggaran pembiayaan untuk tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Sijunjung. Kasat Reskrim Polres Sijunjung, AKP Abdul Kadir Jailani dalam keterangannya menjelaskan bahwa keseluruhan dana yang diselewengkan diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Terlebih ini juga berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomo 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Terlebih jika melansir data dari kemkes.go.id, covid19.go.id, dan data BNPB, terlihat bahwa akumulasi statistic dari perkembangan kasus secara akumulasi Covid-19 di Kabupaten Sijunjung cenderung fluktuatif meningkat. Per 5 April 2022 saja, total kasus positif terkonfirmasi sebanyak 1.509 orang dengan total meninggal 43 orang (Andrafarm.com). Ini tergolong jumlah yang besar jiwa disandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sijunjung yang hanya 71 jiwa/km² dengan total penduduk 222.512 jiwa (2016) yang tersebar dalam luas wilayah 3.131 km² (Infopublik.sijunjung.go.id)

Dari penjelasan di atas dapat diperhatikan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung bisa memicu banyak persoalan jika dalam proses implementasi kebijakan penanganan Covid-19 tidak dilaksanakan secara maksimal, kooperatif, dan mengusung kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau kelompok.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Bodgan dan Taylor (Dalam Moleong 2013:34) menjelaskan penelitian kualitatif adalahseperangkat penelitian yang dapat menciptakan data berupa bentuk deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari informan lapangan yang peneliti amati. Pada penelitian kali ini akan memakai metode deskriptif yang nantinya dapat menjabarkan fakta dalam bentuk gambar atau kata dan data yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Penelitian berlokasi di Kantor DPRD Kabupaten Sijunjung dan Instansi Perangkat Daerah pendukung lainnya,

selanjutnya untuk bentuk pemilihan orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini menggunakan cara purposive sampling. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukannya dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumentasi.

Dalam menganalisa data penelitian, peneliti menggunakan langkah kerja dari Miles dan Huberman (1984) yaitu dengan cara; mereduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses uji keabsahan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Untuk kemudian mengetahui dan dapat menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan untuk keabsahan data yang mana memeriksa secara seksama sejumlah data yang didapat selama di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sijunjung Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Perbup Sijunjung Nomor 25 Tahun 2020

Untuk melihatnya relasi hubungan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sijunjung secara komprehensif dalam relasi yang saling berhubungan, peneliti menggunakan pendekatan teoritis dari Griffin (1997) dalam World Bank (2011) yang menyebutkan bahwa pentingnya fungsi pengawasan dari DPRD dapat diukur dari indikator Establish Standards, Measurement Performance, dan Compare Performance Against Standards.

Indikator tersebut akan dibahas sesuai dengan temuan penelitian berikut:

1.1. Establish Standards

Griffin (1997) dalam World Bank (2011) menjelaskan bahwa sebuah pengawasan dapat bergantung pada adanya standar ukuran dalam pengawasan yang diartikan sebagai adanya penetapan tujuan organisasi yang dijalankan secara jelas dan lengkap. Standar ukuran dalam pengawasan ini seperti yang dijelaskan oleh Fachruddin (2004) merupakan bentuk rencana-rencana dalam meminimalisir atau menghindari kemungkinan adanya penyelewengan tujuan; bentuk usaha represif dari organisasi jika terjadi kesalahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 dijelaskan bahwa DPRD memiliki beberapa tugas serta wewenang dalam melakukan bentuk-bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya maupun peraturan kepala daerah, atau dalam studi kasus penelitian ini ialah mengenai Perbup Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019.

Dalam hubungan relasi antara dokumen kebijakan Perbup Nomor 25 Tahun 2020 dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaannya diketahui bahwa yang menjadi tujuan atau standar awal termaktub dalam pasal 2 Perbup Nomor 25 Tahun 2020, diantaranya ialah memberi pengarahan dalam progress penanganan Pandemi Covid-19 dan mempersiapkan proses transisi; penegasan harus adanya harmonisasi serta bentuk koordinatif dari keseluruhan perangkat daerah tanpa terkecuali demi kepentingan pengurangan, pembatasan, serta transisi Covid-19 yang lebih integrative.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai dengan ketentuan yang sudah disusun diawal, DPRD Kabupaten Sijunjung diketahui melakukan crosscheck mengenai pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab eksekutif serta pihak lainnya yang terlibat dalam Tim Satuan Tugas serta Manajemen Covid-19 di Kabupaten Sijunjung yang mana wajib untuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perbup Nomor 25 Tahun 2020 melalui rapat kerja/teknis antara DPRD Kabupaten Sijunjung dengan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hasil temuan diatas dapat dilihat bersama bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung secara umum telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD Kabupaten Sijunjung pada penjalanan prakteknya diketahui telah menetapkan tujuan standar ukuran secara jelas dan lengkap dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada segenap unsur eksekutif yang mengemban tugas mengentaskan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan amanat Perbup Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019.

Namun jika masuk lebih mendalam, DPRD Kabupaten Sijunjung melupakan pentingnya advokasi pengawasan yang berlangsung terhadap pelaksanaan standar ukuran dalam pengawasan terhadap Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang PTNBPA. Lemahnya pengawasan lebih lanjut ini dapat diketahui dari laporan pengaduan masyarakat yang mengeluhnya lambannya beberapa pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan Perbup Nomor 25 Tahun 2020, diantaranya seperti pengadaan alat dan kelengkapan penanganan Covid-19 serta pembagian bantuan sosial pada masyarakat. Persoalan semacam ini melemahkan standar ukuran awal karena ketika diaplikasikan masih ditemukan beberapa persoalan.

1.2. Measurement Performance

Sebuah keberhasilan dari pengawasan dijelaskan oleh Griffin (1997) bergantung pada bagaimana melakukan pengukuran terhadap performa dari lembaga yang diawasi terhadap hasil yang ada atau akan dicapai. Pengukuran terhadap lembaga yang diawasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Mc. Farland dalam Manullang (2005) merupakan langkah untuk mengukur pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirancang sesuai dengan standar awal, pengukuran ini untuk melihat kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan perintah yang ditetapkan diawal.

Lancarnya pelaksanaan pengukuran standar performa terhadap hasil yang akan dicapai dapat dilihat dan diawasi dari kelancaran tugas dan tanggung jawab rutinitas dari Tim Satuan Tugas dan Manajemen Covid-19 Kabupaten Sijunjung yang menjadi implementor dari pelaksanaan kebijakan Perbup Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di lapangan.

Dari hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa pengukuran standar peforma dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sijunjung melalui beberapa mekanisme, yakni meliputi laporan dari hasil rapat kerja atau teknis mengenai pemberantasan Covid-19, studi lapangan, serta pengaduan dari masyarakat sehingga dapat diketahui hasil yang akan dicapai sesuai dengan tujuan standar dan ukuran yang dibunyikan dalam pasal 2 Perbup Nomor 25 Tahun 2020 dapat dikatakan belum sepenuhnya komprehensif. Walaupun ada beberapa kali rapat teknis mengenai tindak lanjut kebijakan mengenai pedoman tatanan normal baru produktif dan aman dari Covid-19, namun belum ada unsur keberlanjutan yang terukur dari permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Pemerintahan Kabupaten Sijunjung dalam usaha pengukuran peforma yang diawasi (perangkat daerah) terhadap hasil yang akan dicapai diketahui masih terbatas beberapa kegiatan formalitas saja, seperti laporan mingguan atau bulanan, dan sidak ke lapangan pada beberapa instansi di selingkup Pemerintahan Kabupaten Sijunjung. Namun belum secara masif mendasar pada keseluruhan aspek yang dibunyikan dalam Perbup Nomor 25 Tahun 2020, ini terlihat dari masih adanya beberapa fasilitas publik yang tidak memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Bupati serta masih adanya keluhan masyarakat yang lamban untuk ditindaklanjuti.

DPRD Kabupaten Sijunjung menyebutkan bahwa cukup wajar beberapa aspek detail seperti itu tidak begitu masuk perhatian karena banyaknya prioritas pelaksanaan rutinitas birokrasi lainnya yang perlu untuk dilaksanakan oleh DPRD sebagai lembaga para wakil rakyat Kabupaten Sijunjung.

1.3. Compare Performance Against Standars

Lebih lanjut Griffin (1997) dalam World Bank (2011) mendeskripsikan bahwa fungsi pengawasan dapat diukur urgensinya melalui studi perbandingan kembali kinerja yang dilakukan dengan standar yang ada (menilai apakah kinerja berjalan dengan lebih baik, tidak, atau telah sesuai dengan ketentuan). Studi perbandingan ini dilaksanakan sebagaimana yang disebutkan oleh Terry (2008) adalah bentuk penguasaan terhadap kontrol pelaksanaan birokrasi dibawah yang diorganisir sesuai dengan rancangan yang telah disebutkan dalam aturan yang berlaku.

Terwujudnya kinerja sesuai dengan standar yang ada dapat dilihat dari bentuk kontrol DPRD Kabupaten Sijunjung yang melihat sejauh mana kinerja dan dampak dari keberhasilan pelaksanaan Perbup Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja dan dampak yang dikehendaki dari terlaksananya fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sijunjung terhadap pelaksanaan Perbup Nomor 25 Tahun 2020 dapat dikatakan belum maksimal karena masih ada beberapa detail pengawasan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD hingga saat ini. Secara umum jika memperhatikan hasil penelitian, fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sijunjung relatif baik dan berjalan lancar.

Namun beberapa detail pengawasan yang abai dapat terlihat dari masih adanya aduan dari masyarakat mengenai beberapa kebijakan Covid-19, terutama di bidang perekonomian. Selain itu, keterlambatan turunnya bantuan sosial yang tidak merata di beberapa wilayah di Kabupaten Sijunjung serta spekulasi negatif mengenai tindak koruptif terhadap dana Covid-19 menjadi sorotan penting untuk ditelusuri lebih lanjut sebagai bentuk dijalankannya fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sijunjung.

2. Kendala dan Upaya yang Terjadi Dalam Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sijunjung Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Perbup Sijunjung Nomor 25 Tahun 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD memiliki fungsi pengawasan sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 149 yang mana dijelaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dibuktikan pada kegiatan; melaksanakan peraturan daerah di tingkat kabupaten atau kota, melaksanakan ketentuan dari

peraturan perundang-undangan yang lainnya terkait terselenggaranya pemerintahan daerah dan melaksanakan hasil dari tindaklanjut pemeriksaan laporan keuangan daerah, atau dalam penelitian ini disebutkan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Perbup Sijunjung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019.

Dalam menjalankan fungsi pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang terjadi dalam beberapa hal teknis sehingga jika terus terjadi pembiaran ditakutkan akan terjadi permasalahan yang makin luas. Maka dari itu terdapat juga beberapa upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sijunjung untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang melekat pada dewan. Untuk mempermudah mengelompokkannya maka peneliti akan menggunakan pendekatan teoritis dari Hansen dan Mowen pada (Larasati & Haksama, 2016) yang memetakan kendala menjadi dua, yakni kendala internal dan eksternal.

Indikator tersebut akan dibahas sesuai dengan temuan dalam penelitian berikut:

2.1. Kendala Internal

Disebutkan oleh Hansen dan Mowen dalam (Larasati & Haksama, 2016) bahwa kendala internal adalah variabel yang terletak didalam instansi/organisasi yang dapat mengganggu kinerja instansi. Kendala internal bisa diberdayakan menjadi variabel positif jika dijalankan dengan dinamika yang positif pada instansi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa kendala internal yang ditemui saat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sijunjung terhadap kebijakan Perbup Sijunjung Nomor 25 Tahun 2020, kendala tersebut meliputi:

a. Kurangnya Komunikasi Interaktif Antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung

Masih belum begitu baiknya komunikasi interaktif antara DPRD Kabupaten Sijunjung dengan Pemerintah Daerah terlihat dari beberapa kali ada Kepala Dinas di selingkup Kabupaten Sijunjung yang tidak menghadiri rapat mengenai pembahasan evaluasi dan proyeksi penanganan Covid-19 yang juga berhubungan langsung dengan Perbup Nomor 25 Tahun 2020.

b. Sumber Daya Manusia

Persoalan lainnya ialah mengenai kualitas sumber daya manusia, baik itu di DPRD Kabupaten Sijunjung maupun selingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung masih banyak yang belum memahami dengan benar dan baik mengenai tugas dan tanggungjawabnya sebagai instansi yang berkewajiban melakukan pengawasan (DPRD) dan yang diawasi (pemerintahan daerah).

Pemahaman yang belum atau kurang mumpuni terhadap terlaksananya fungsi pengawasan ini dapat dilihat dari beberapa kali rapat kerja pembahasan mengenai penanganan Covid-19 namun masih terlalu lamban untuk langsung dieksekusi di lapangan sehingga banyak menimbulkan sentimen negatif di masyarakat Kabupaten Sijunjung.

c. Kurangnya Transparansi Anggaran

Persoalan transparansi anggaran menjadi persoalan yang cukup pelik dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Sijunjung. Banyak isu-isu yang beredar di media yang beberapa kali juga dibenarkan langsung oleh pihak berwajib atau kepolisian mengenai adanya tindak korupsi terhadap dana insentif tenaga kesehatan.

Terhadap beberapa kendala internal diatas, DPRD Kabupaten Sijunjung mengupayakan

adanya training khusus mengenai pematangan tugas dan fungsi DPRD, khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Selain itu DPRD juga berupaya untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih interaktif agar membentuk sinergitas bersama dalam pelaksanaan Perbup Nomor 25 Tahun 2020 Tentang PTNBPA.

2.2. Kendala Eksternal

Eksternal diartikan sebagai faktor kendala yang terdapat atau diakibatkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi dan bersifat membatasi ruang gerak/kerja dari organisasi (Hansen dan Mowen, 2016).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ditemukan ada beberapa kendala eksternal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sijunjung terhadap jalannya Perbup Sijunjung Nomor 25 Tahun 2020 Tentang PTNBPA, diantara lain:

a. Keterbatasan Waktu dan Menumpuknya Prioritas lain

Keterbatasan waktu menjadi kendala dalam fungsi pengawasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Banyaknya beban kerja dan prioritas penyelesaian kebijakan lain membuat DPRD Kabupaten Sijunjung tidak terlalu berfokus pada tindak lanjut dari fungsi pengawasan oleh dirinya sendiri.

Sehingga ini menyebabkan beberapa pengaduan dan persoalan yang terjadi dalam lingkup tanggungjawab yang dirangkum dalam Perbup Sijunjung Nomor 25 Tahun 2020 Tentang PTNBPA lamban untuk ditindaklanjuti dan diadvokasi hingga persoalan selesai.

b. Spekulasi Negatif

Hubungan pengawasan antara DPRD Kabupaten Sijunjung dengan Pemerintahan Daerah juga sempat diserang oleh spekulasi negatif, ini diakibatkan oleh lambannya DPRD Kabupaten Sijunjung dalam merespon aduan dari masyarakat dan kebanyakan aduan tersebut harus menunggu saat rapat kerja dilaksanakan.

Terhadap beberapa bentuk kendala eksternal tersebut, DPRD Kabupaten Sijunjung terus mengupayakan agar memprioritaskan kepentingan masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan dampak Covid-19. DPRD Kabupaten Sijunjung juga mengajak segenap masyarakat Kabupaten Sijunjung agar dapat saling bekerjasama dalam memberantas dampak buruk dari Pandemi Covid-19.

Kesimpulan

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung terhadap pelaksanaan kebijakan Perbup Sijunjung Nomor 25 Tahun 2020 tentang PTNBPA berjalan cukup lancar sebagaimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan dilakukan dengan mekanisme crosscheck melalui rapat kerja, studi lapangan, serta pengaduan masyarakat terhadap evaluasi dan proyeksi mengenai progress tugas serta tanggungjawab yang diamanatkan kepada Perangkat Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPRD Kabupaten Sijunjung mengalami beberapa kendala diantara lain kendala masih kurangnya upaya komunikasi interaktif

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, kendala sumber daya manusia, dan kurangnya transparansi anggaran dalam ruang lingkup internal. Sedangkan dari eksternal kendala meliputi keterbatasan waktu dan menumpuknya prioritas lain hingga spekulasi negatif yang beredar terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sijunjung. Untuk itu DPRD Kabupaten Sijunjung mengupayakan adanya training khusus mengenai pematangan tugas dan fungsi DPRD, membangun sinergitas komunikasi dua arah dengan Pemerintah Daerah, dan menstrukturisasi prioritas kerja DPRD yang meletakkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan lain.

Daftar Pustaka

- A.F. Leemans. 1970. Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi. Partnership Governance Reform in Indonesia. Jakarta CV. Trio Rimba Persada, hlm. 9
- Afandi, M. I., & Warjio. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113
- Baskoro T. 2005. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hlm. 31
- Dana Riksa Buana. 2020. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Salam Jurnal Sosial dan Budaya*. Vol. 7 No. 3
- Diond Eriend. 2021. Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Sijunjung Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Niara*. Vol. 14, No. 2, Hal. 80-90
- Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni: Bandung
- Freeman, R. 2006. Learning in Publik Policy. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Publik Policy* (p. 367). New York: Oxford University Press
- Fuad. 2000. DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi. *Jurnal Administrasi Negara*: Vol. 1. No. 1
- George R. Terry. 2008. Dasar-Dasar Manajemen. Bumi Aksara: Jakarta
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. 2006. The Publik and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Publik Policy* (pp. 3-35). New York: Oxford University Press
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. 2016. Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>
- Hansen, & Mowen. 2007. *Managerial Accounting* (8th ed). New York: McGraw-Hill
- Iskandar, J. 2012. *Kapita Selekt teori Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka.
- Mas'udi, W., & Winanti, P. 2013. New Normal Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19. *Journal of Chemical Information and Modeling*
- Manullang, M. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE: Yogyakarta
- Miriam Budiardjo. 1995. Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 151.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*.

- Second edition, the Dorsey Press. Chicago-Illionis
- Subarsono, A. G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thoha, M. 2012. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahab, S. A. 2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta
- Wahyudi, A. 2016. Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101-105
- Wardhani, A.P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. 2016. Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. *Journal of Management*, 2(2)
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo
- World Bank. 2011. Decentralization Support Facility. Program Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia. Jakarta, World Bank.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Strategi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Bencana Non Alam Wabah Penyakit
- Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Jaringan Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020